



Moderasi beragama di Indonesia dalam kajian literatur tentang konsep, prinsip, dan dinamika implementasinya

Ahmad Nur Wahid¹, April Adit Sugiarto², Afrin Jaya Pradwita³, Helen Diantini⁴, Intan Myluna Izza⁵, Kayla Zahy'ra Setiawan⁶, Rensi Rima Yasinta⁷, Rika Nur Aini⁸, Salman Fariz Az-zaki⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Jember, Indonesia.

Email: ahmadnurwahid.jan22@gmail.com¹; apriladitsugiarto@gmail.com², afrinajaya744@gmail.com³, helendiantini1@gmail.com⁴, meylunaintan991@gmail.com⁵, zahrakayla701@gmail.com⁶, rensirimayasinta@gmail.com⁷, rikanuraini0831@gmail.com⁸, salmanfarisazzaki4@gmail.com⁹

*Corresponding Author: ahmadnurwahid.jan22@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a multicultural nation characterized by extensive religious, ethnic, and cultural diversity. Within this pluralistic context, conflicts arising from differing religious interpretations, intolerance, and radicalism remain significant challenges. This study aims to examine the concept of religious moderation (wasathiyah) in Islam, explore Islamic perspectives on non-Muslims, and identify forms of inclusive interaction within society and their implications for education. The research employs a descriptive qualitative approach based on library research through the analysis of relevant literature, documents, and religious texts. The findings reveal that religious moderation in Islam encompasses four principal dimensions: faith (aqidah), worship (ibadah), morality (akhlak), and Islamic legislation (tasyri'). In its engagement with non-Muslims, Islam promotes the principles of tasamuh (tolerance), al-insaniyyah (humanity), and justice, as historically exemplified in the Charter of Medina. Interactions between Muslims and non-Muslims are manifested through social, economic, educational, and humanitarian activities while maintaining the doctrinal boundaries of each faith. The study highlights the strategic role of religious moderation in fostering harmony, social stability, and peaceful coexistence in Indonesia. Therefore, the internalization of moderation values through educational institutions is essential for developing a tolerant, inclusive, and socially responsible younger generation capable of living harmoniously within a pluralistic society.

Keywords: Religious moderation; Wasathiyah; Tolerance; Non-Muslims; Islamic education.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara multikultural dengan tingkat keberagaman agama, suku, dan budaya yang tinggi. Di tengah realitas pluralitas tersebut, potensi konflik akibat perbedaan



pemahaman keagamaan, intoleransi, dan radikalisme masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep moderasi beragama (*wasathiyah*) dalam Islam, perspektif Islam terhadap non-Muslim, serta bentuk-bentuk interaksi inklusif dalam kehidupan bermasyarakat dan implikasinya terhadap pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis berbagai literatur, dokumen, dan teks keagamaan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam Islam mencakup empat dimensi utama, yaitu aqidah, ibadah, akhlak, dan pembentukan syariat (*tasyri'*). Dalam menyikapi non-Muslim, Islam mengedepankan prinsip *tasamuh* (toleransi), *al-insaniyyah* (kemanusiaan), dan keadilan yang tercermin dalam Piagam Madinah. Interaksi antara Muslim dan non-Muslim diwujudkan melalui bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kemanusiaan dengan tetap menjaga batasan akidah masing-masing. Temuan ini menunjukkan bahwa moderasi beragama berperan penting dalam menjaga harmoni, stabilitas, dan koeksistensi damai di Indonesia. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai moderasi melalui pendidikan menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi yang toleran, inklusif, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk.

Kata Kunci: Moderasi beragama; Toleransi; Non-Muslim; Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman agama, suku, budaya, dan bahasa yang tinggi. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan sosial sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat. Dalam kehidupan beragama, perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan berpotensi memunculkan intoleransi dan konflik apabila tidak dikelola secara bijaksana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan keberagaman yang mampu mengakomodasi perbedaan tanpa menghilangkan identitas dan keyakinan masing-masing pemeluk agama (Noorjutstiatini et al., 2025).

Salah satu pendekatan yang relevan adalah moderasi beragama. Konsep ini menekankan sikap beragama yang seimbang, adil, dan menghargai keberagaman. Moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mengurangi komitmen terhadap ajaran agama, tetapi mendorong pengamalannya secara proporsional dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial yang plural (Azis & Samad, 2024). Dalam Islam, konsep tersebut dikenal dengan istilah *wasathiyah*, yaitu prinsip jalan tengah yang menolak berbagai bentuk ekstremisme dalam beragama (Sulton, 2023).

Urgensi moderasi beragama semakin meningkat di era digital yang ditandai oleh cepatnya arus informasi dan penyebaran narasi keagamaan melalui media sosial. Selain memberikan ruang bagi penguatan pemahaman keagamaan, media digital juga dapat menjadi sarana penyebaran intoleransi, ujaran kebencian, dan paham radikal yang berpotensi mengganggu kerukunan sosial (Munif et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan nilai-nilai moderasi beragama, khususnya bagi generasi muda.

Dalam konteks tersebut, pendidikan memiliki peran strategis sebagai sarana pembentukan karakter dan penguatan nilai toleransi. Melalui pendidikan, peserta



didik tidak hanya memperoleh pemahaman keagamaan, tetapi juga kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk (Arrofi', 2024). Pendidikan Agama Islam memiliki posisi penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi agar peserta didik mampu mengembangkan sikap inklusif, adil, dan menghargai perbedaan.

Berbagai penelitian telah membahas moderasi beragama dalam konteks pendidikan dan penguatan toleransi. Namun, kajian yang mengintegrasikan konsep moderasi beragama dalam Islam, perspektif Islam terhadap non-Muslim, serta bentuk interaksi inklusif dalam kehidupan sosial dan pendidikan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep moderasi beragama (*wasathiyah*) dalam Islam, mengkaji pandangan Islam terhadap non-Muslim, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi inklusif dan implikasinya dalam dunia pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis konseptual mengenai moderasi beragama dalam perspektif Islam serta implementasinya dalam kehidupan sosial dan pendidikan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Sulton, 2023).

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang terdiri atas artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, prosiding, hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi lembaga keagamaan yang berkaitan dengan moderasi beragama, toleransi, dan relasi antara Muslim dan non-Muslim. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi tema, kredibilitas sumber, serta keterbaruan publikasi agar data yang digunakan mampu merepresentasikan perkembangan kajian moderasi beragama secara aktual (Azis & Samad, 2024).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis pada berbagai basis data akademik dan repositori ilmiah. Tahapan yang dilakukan meliputi identifikasi kata kunci penelitian, penelusuran sumber, seleksi literatur berdasarkan kesesuaian topik, serta pengelompokan data sesuai fokus kajian. Literatur yang terpilih kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu konsep moderasi beragama, prinsip-prinsip *wasathiyah*, hubungan Islam dengan non-Muslim, implementasi moderasi dalam pendidikan, serta praktik moderasi beragama dalam konteks masyarakat Indonesia (Arrofi', 2024; Noorjutstiatini et al., 2025).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mensintesis berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur secara sistematis. Tahapan analisis meliputi reduksi data, pengorganisasian data berdasarkan tema,



interpretasi makna, serta penarikan kesimpulan. Melalui proses tersebut, peneliti membandingkan berbagai pandangan dan temuan penelitian sebelumnya guna menemukan pola, keterkaitan konsep, serta perkembangan wacana moderasi beragama dalam konteks sosial dan pendidikan di Indonesia (Munif et al., 2023).

Untuk meningkatkan validitas kajian, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang memiliki keterkaitan tema. Langkah ini bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih objektif serta meminimalkan bias interpretasi. Dengan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan deskripsi yang mendalam mengenai konsep moderasi beragama, faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta relevansinya dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan inklusif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian moderisasi

Istilah moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang berarti keseimbangan dan tidak berlebihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan sebagai upaya mengurangi kekerasan dan menghindari perilaku ekstrem. Menurut Saifuddin (2018), individu moderat adalah mereka yang bertindak secara wajar, proporsional, dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, moderasi menekankan keseimbangan dalam sikap, moral, dan hubungan sosial.

Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan istilah *wasath* atau *wasathiyah* yang bermakna jalan tengah. Konsep ini berkaitan dengan *tawassuth* (pertengahan), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (seimbang), sebagaimana dijelaskan oleh Maulizar (2022). Seseorang yang menerapkan prinsip tersebut disebut *wasith*, yaitu individu yang mampu mengambil posisi paling bijaksana dan proporsional dalam menghadapi berbagai persoalan.

Beragama berarti memeluk dan menjalankan ajaran agama sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan (Hanafi & Amril, 2022). Agama tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan keyakinan atau merendahkan pihak lain, melainkan menjadi pedoman dalam mewujudkan kedamaian dan kehidupan yang bermartabat. Di Indonesia, terdapat enam agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Hidayatulloh, 2021).

Moderasi beragama merupakan cara memahami dan mengamalkan agama secara proporsional tanpa terjebak pada sikap ekstrem. Konsep ini menjadi penting di tengah tantangan radikalisme, intoleransi, dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu kerukunan masyarakat. Dalam Islam, moderasi atau *wasathiyah* merupakan prinsip fundamental yang menempatkan umat pada posisi tengah, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara nilai keagamaan dan realitas sosial.

Ketika moderasi dipadukan dengan praktik beragama, lahirlah konsep moderasi beragama sebagai upaya menghindari kekerasan dan ekstremisme serta membangun kehidupan yang harmonis. Moderasi beragama mendorong sikap



tawassuth, yaitu menghindari dua kutub ekstrem, baik sikap berlebihan maupun terlalu longgar dalam beragama. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, pendekatan ini menjadi landasan penting untuk memperkuat persatuan dan kerukunan.

Menurut Lukman Hakim Saifuddin (2019), moderasi beragama diperlukan karena esensi agama adalah menjaga martabat dan keselamatan manusia. Setiap agama membawa misi perdamaian, kemanusiaan, dan keseimbangan hidup. Oleh sebab itu, moderasi beragama menjadi instrumen penting dalam membangun kehidupan yang damai, adil, dan harmonis di tengah keberagaman masyarakat.

B. Konsep moderisasi beragama dalam Islam

Pada Praktek Amaliyahnya, konsep moderisasi beragama dalam islam ini diklasifikasikan menjadi beberapa pembahasan. Yaitu; 1) Moderasi dalam beraqidah. 2) Moderasi dalam beribadah. 3) Moderasi dalam Berakhlaq, berperilaku. 4) Moderasi dalam pembentukan Syariat (Tasyri').

1. Moderasi dalam beraqidah

Moderasi dalam beraqidah menempatkan keimanan pada posisi seimbang antara penerimaan terhadap wahyu dan penggunaan akal secara rasional. Islam mengajarkan keyakinan terhadap perkara gaib tanpa mengabaikan peran akal dalam memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Sikap ini menghindarkan umat dari kecenderungan berlebihan maupun penolakan terhadap ajaran agama. Dalam perspektif *wasathiyah*, moderasi akidah mendorong pemahaman Islam yang utuh (*kaffah*), sehingga umat mampu menjaga keseimbangan antara dimensi ketuhanan dan kemanusiaan (Sulton, 2023; Azizah & Ghofur, 2025). Moderasi beraqidah juga tercermin dalam penghormatan kepada para nabi dan rasul secara proporsional tanpa pengingkaran terhadap risalah yang mereka bawa.

2. Moderasi dalam beribadah

Moderasi dalam beribadah diwujudkan melalui keseimbangan antara pelaksanaan ibadah ritual dan tanggung jawab sosial. Islam mewajibkan berbagai bentuk ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji sesuai ketentuan syariat, tetapi pada saat yang sama mendorong umat untuk bekerja, menuntut ilmu, serta menjalankan amanah kehidupan. Dengan demikian, ibadah tidak terbatas pada hubungan vertikal dengan Allah, melainkan juga mencakup aktivitas sosial yang bernilai kemaslahatan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menolak sikap berlebihan dalam beribadah yang mengabaikan kewajiban sosial dan kemanusiaan (Mayaningsih, 2023; Ichsan et al., 2024).

3. Moderasi dalam berakhlak dan berperilaku

Moderasi dalam berakhlak menekankan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan ruhani. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan fisik, memenuhi hak keluarga, serta berkontribusi kepada masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan spiritual. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa ibadah



harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan hingga merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, moderasi akhlak mengarahkan umat untuk menyeimbangkan ibadah individual dengan tanggung jawab sosial sehingga terbentuk pribadi yang berkarakter, adil, dan berkeadaban (Purnama et al., 2024; Sofinatunnajah, 2025).

4. Moderasi dalam pembentukan Syariat (*Tasyri'*)

Moderasi dalam *tasyri'* berkaitan dengan keseimbangan dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Penetapan hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek tekstual, tetapi juga tujuan syariat (*Maqashid al-syari'ah*) yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan. Kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Dengan pendekatan ini, hukum Islam diterapkan secara proporsional, kontekstual, dan Kaffah sesuai dengan fitrah manusia dan maslahat masyarakat dan tidak keluar dari prinsip-prinsip syariat (Sulton, 2023; Purnama et al., 2024)

Menurut Afrizal Nur dan Mukhlis, pemahaman dan praktik keagamaan seorang Muslim moderat ditandai oleh kemampuan menjaga keseimbangan (*tawazun*) antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, serta bersikap lurus dan proporsional (*i'tidal*) dalam menjalankan hak dan kewajiban. Sikap tersebut diwujudkan melalui penghormatan terhadap perbedaan (*tasamuh*), pengambilan jalan tengah (*tawassuth*), serta penyelesaian berbagai persoalan melalui musyawarah (*syura*) yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Muslim moderat juga memiliki semangat pembaruan (*ishlah*) yang tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman, menjunjung tinggi akhlak dan peradaban (*tahadhdhur*), serta memperlakukan setiap individu secara setara tanpa diskriminasi (*musawah*). Selain itu, mereka mampu menentukan skala prioritas (*aulawiyah*) dalam menghadapi berbagai persoalan dan bersikap terbuka terhadap perubahan, inovasi, serta perkembangan zaman (*tathawwur wa ibtikar*). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan sekadar sikap menghindari ekstremisme, melainkan suatu paradigma keberagamaan yang menekankan keseimbangan, keadilan, toleransi, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Nur & Mukhlis, 2021; Fahri & Zainuri, 2020)

C. Kaitan moderisasi beragama dalam pendidikan

Implementasi moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat diintegrasikan pada seluruh materi pembelajaran, mulai dari Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Syariah, hingga Tarikh Islam. Integrasi tersebut bertujuan menanamkan nilai keseimbangan, toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman melalui proses pembelajaran yang kontekstual dan reflektif (Muaz & Ruswandi, 2022).

Pada pembelajaran Al-Qur'an Hadis, nilai moderasi dapat dikembangkan melalui kajian ayat dan hadis yang menekankan sikap *tasamuh*, keadilan, serta penghormatan terhadap perbedaan. Guru tidak hanya menjelaskan teks



keagamaan, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial kontemporer sehingga peserta didik mampu memahami relevansi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang majemuk (Al Ayyubi et al., 2024).

Dalam pembelajaran Akidah Akhlak, moderasi beragama diwujudkan melalui penguatan karakter, pembentukan akhlak mulia, serta pengembangan sikap empati dan tanggung jawab sosial. Materi disajikan dengan menghubungkan nilai-nilai keislaman dengan pengalaman kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik mampu menginternalisasi ajaran agama secara humanis dan inklusif (Anwar, 2022).

Sementara itu, pada pembelajaran Fiqih dan Syariah, peserta didik diarahkan untuk memahami hukum Islam secara komprehensif dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan konteks sosial. Pendekatan ini membantu menghindari pemahaman yang kaku maupun ekstrem dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan dan kemasyarakatan (Muaz & Ruswandi, 2022).

Adapun dalam pembelajaran Tarikh Islam, nilai moderasi ditanamkan melalui kajian sejarah peradaban Islam yang menampilkan praktik toleransi, dialog, serta kehidupan harmonis dalam masyarakat yang plural. Melalui refleksi terhadap pengalaman sejarah tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan sikap terbuka, menghargai perbedaan, dan berkontribusi dalam membangun kehidupan sosial yang damai (Al Ayyubi et al., 2024).

Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya menjadi materi yang diajarkan secara teoritis, tetapi juga menjadi nilai yang terintegrasi dalam seluruh proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk membentuk generasi yang religius, toleran, inklusif, dan berwawasan kebangsaan.

D. Konsep non Muslim dalam Islam

Konsep non-Muslim dalam Islam berkaitan erat dengan prinsip toleransi (*tasamuh*) yang menjadi salah satu nilai fundamental ajaran Islam. Keberagaman agama dipandang sebagai bagian dari *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, kebebasan beragama, serta larangan memaksakan agama kepada orang lain. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui pluralitas sebagai realitas sosial yang harus disikapi secara arif dan proporsional (Abidin & Zahid, 2024).

Nilai toleransi dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik sejarah, terutama melalui Piagam Madinah yang memberikan jaminan perlindungan, kebebasan beragama, dan hak hidup berdampingan secara damai bagi Muslim maupun non-Muslim. Fakta historis ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal menjunjung tinggi keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai landasan kehidupan bermasyarakat (Abidin, 2024).



Dalam perspektif Islam, toleransi tidak berarti mencampuradukkan ajaran agama, melainkan menempatkan sikap saling menghormati secara proporsional. Kerja sama sosial, hubungan kemanusiaan, dan kehidupan bersama dengan pemeluk agama lain sangat dianjurkan, sedangkan dalam aspek akidah setiap pemeluk agama tetap berkewajiban menjaga kemurnian keyakinannya. Dengan demikian, toleransi dalam Islam bersifat inklusif dalam ranah sosial, namun tetap tegas dalam prinsip keimanan (Rahman & Hidayat, 2023).

Kajian mengenai konsep *dhimmi* juga menunjukkan bahwa non-Muslim dalam pemerintahan Islam klasik memperoleh perlindungan hukum, kebebasan beribadah, serta hak berinteraksi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Meskipun terdapat perbedaan hak dan kewajiban tertentu yang dipengaruhi oleh konteks sosial-politik pada masa tersebut, konsep *dhimmi* perlu dipahami secara historis dan tidak dapat dilepaskan dari dinamika zamannya. Dalam konteks negara modern, nilai-nilai yang dapat diambil adalah prinsip keadilan, perlindungan hak warga negara, dan penghormatan terhadap keberagaman (Azis, 2016).

Secara konseptual, hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam Islam dibangun atas prinsip kebebasan berkeyakinan (*al-hurriyah fi al-i'tiqad*), kemanusiaan (*al-insaniyyah*), dan moderasi (*al-wasathiyah*). Ketiga prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang harmonis, toleran, dan saling menghormati di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia (Setiawan et al., 2024).

E. Interaksi antara Islam dan non Islam

Dalam sejarah Islam, hubungan Nabi Muhammad SAW dengan komunitas Yahudi dan Nasrani menunjukkan bahwa Islam mengakui keberagaman keyakinan serta menolak pemaksaan agama. Islam mendorong kehidupan yang damai, saling menghormati, dan kerja sama dalam kehidupan sosial sebagai bentuk pengelolaan pluralitas secara bijaksana (Abidin, 2024).

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan sesamanya, termasuk dalam masyarakat yang berbeda agama. Oleh karena itu, keharmonisan sosial perlu dibangun melalui toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap hak setiap individu. Islam secara tegas menolak kekerasan yang mengatasnamakan agama dan menempatkan perdamaian sebagai nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat (Setiawan et al., 2024).

Prinsip tersebut sejalan dengan konsep *rahmatan lil 'alamin*, yang menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan toleransi sebagai dasar hubungan antarmanusia. Dalam interaksi antara Muslim dan non-Muslim, Islam mengedepankan prinsip *ta'aruf* (saling mengenal), dialog, dan kerja sama sosial tanpa mengorbankan prinsip akidah masing-masing (Abidin & Zahid, 2024).

Selain itu, kehidupan bersama harus dibangun berdasarkan aturan dan kesepakatan yang adil, sebagaimana dicontohkan melalui Piagam Madinah yang menjamin hak dan kewajiban seluruh warga masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim (Rahmadani & Nurmasyitah, 2022). Islam juga menjunjung tinggi



prinsip *musawah* (egalitas), yaitu persamaan derajat manusia tanpa diskriminasi berdasarkan agama, etnis, atau latar belakang sosial, sementara kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaan dan amal perbuatannya (Setiawan et al., 2024).

Di samping itu, umat Islam diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim selama tidak terdapat permusuhan atau tindakan yang merugikan. Sikap tersebut merupakan implementasi nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan yang menjadi bagian dari ajaran Islam (Abidin & Zahid, 2024).

Dengan demikian, interaksi antara Muslim dan non-Muslim dalam ranah *muamalah*, seperti pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, dan kehidupan sosial, merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. Hubungan tersebut harus dilandasi oleh sikap saling menghormati, keadilan, dan kemaslahatan bersama, sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan inklusif dalam masyarakat yang plural (Rahmadani & Nurmasiyah, 2022; Setiawan et al., 2024).

Berikut bentuk-bentuk interaksi Islam dengan non muslim: Interaksi antara Muslim dan non-Muslim dalam Islam dapat berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan selama berlandaskan nilai keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap keyakinan masing-masing. Dalam bidang **sosial (muamalah)**, umat Islam dianjurkan untuk menjalin hubungan yang baik, saling menghormati, serta membantu sesama tanpa memandang perbedaan agama. Sikap ini mencerminkan prinsip *tasamuh* yang menjadi salah satu karakter utama Islam moderat (Rahmadani & Nurmasiyah, 2022; Setiawan et al., 2024).

Dalam bidang **ekonomi**, Islam memperbolehkan kerja sama antara Muslim dan non-Muslim, seperti jual beli, kemitraan usaha, dan sewa-menyewa, selama dilaksanakan sesuai prinsip syariah serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi kerja sama ekonomi yang membawa kemaslahatan bersama (Abidin & Zahid, 2024).

Pada bidang **pendidikan dan ilmu pengetahuan**, Islam bersikap terbuka terhadap berbagai sumber pengetahuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, kerja sama akademik, penelitian, dan pertukaran ilmu dengan non-Muslim diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Sikap ini mencerminkan keterbukaan Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban (Muaz & Ruswandi, 2022).

Dalam aspek **kemanusiaan**, Islam mendorong sikap tolong-menolong, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang agama. Nilai kemanusiaan (*al-insaniyyah*) menjadi landasan penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang plural (Setiawan et al., 2024).

Sementara itu, dalam kehidupan **politik dan kenegaraan**, Islam mengakui pentingnya hidup berdampingan dalam masyarakat multikultural sebagaimana dicontohkan melalui Piagam Madinah yang menjamin hak dan kewajiban seluruh warga secara adil. Demikian pula dalam aspek **hukum dan perjanjian**, Islam



menekankan pentingnya komitmen terhadap kesepakatan bersama guna menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian sosial (Rahmadani & Nurmasiyah, 2022).

Meskipun demikian, Islam tetap menetapkan **batasan interaksi**, yaitu menjaga kemurnian akidah dan tidak mencampuradukkan keyakinan maupun praktik ibadah antaragama. Dengan demikian, interaksi antara Muslim dan non-Muslim diperbolehkan dalam ranah sosial, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat dan nilai moderasi beragama (Abidin & Zahid, 2024; Setiawan et al., 2024).

Interaksi antara Muslim dan non-Muslim dalam Islam diperbolehkan selama berlandaskan nilai keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap keyakinan masing-masing. Dalam bidang sosial (*muamalah*), umat Islam dianjurkan untuk menjalin hubungan yang baik, saling menghormati, dan membantu sesama tanpa memandang perbedaan agama sebagai wujud prinsip *tasamuh* dalam Islam moderat (Rahmadani & Nurmasiyah, 2022; Setiawan et al., 2024).

Dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, Islam membolehkan kerja sama dengan non-Muslim selama sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kemaslahatan bersama. Keterbukaan ini menunjukkan bahwa Islam mendukung kolaborasi yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat dan peradaban (Abidin & Zahid, 2024; Muaz & Ruswandi, 2022).

Pada aspek kemanusiaan, Islam menekankan sikap tolong-menolong, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan agama. Sementara itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Islam mengakui pentingnya hidup berdampingan, menaati kesepakatan bersama, serta menjaga keadilan dan perdamaian sebagaimana dicontohkan dalam Piagam Madinah (Rahmadani & Nurmasiyah, 2022; Setiawan et al., 2024).

Meskipun demikian, Islam tetap menetapkan batasan interaksi dengan menjaga kemurnian akidah dan tidak mencampuradukkan keyakinan maupun praktik ibadah antaragama. Dengan demikian, hubungan antara Muslim dan non-Muslim dapat terjalin secara harmonis dalam berbagai bidang kehidupan dengan tetap berpegang pada prinsip syariat dan moderasi beragama (Abidin & Zahid, 2024; Setiawan et al., 2024).

KESIMPULAN

Moderasi beragama merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang berlandaskan nilai *wasathiyah* (jalan tengah), yaitu sikap beragama yang seimbang, adil, dan proporsional dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Implementasi moderasi tidak hanya tercermin dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, dan pembentukan syariat, tetapi juga dalam cara umat Islam menyikapi keberagaman agama dan realitas sosial yang plural. Moderasi beragama mengarahkan umat untuk tetap teguh pada keyakinan Ajaran Islam tanpa terjebak pada sikap ekstremisme, fanatisme berlebihan, maupun sikap permisif yang mengabaikan prinsip-prinsip agama Islam.



Dalam perspektif Islam, keberadaan non-Muslim dipandang sebagai bagian dari realitas kemanusiaan yang harus disikapi dengan prinsip *tasamuh* (Toleransi), *al-insaniyyah* (kemanusiaan), keadilan, dan penghormatan terhadap kebebasan berkeyakinan. Nilai-nilai tersebut telah dicontohkan secara nyata oleh Nabi Muhammad SAW melalui berbagai bentuk hubungan sosial yang harmonis dan inklusif dalam masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, interaksi antara Muslim dan non-Muslim dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan bagian dari ajaran Islam selama tetap berada dalam koridor syariat dan menjaga kemurnian akidah masing-masing.

Dengan demikian, moderasi beragama memiliki peran strategis dalam memperkuat kerukunan, mencegah konflik berbasis agama, serta membangun kehidupan yang damai di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Penguatan nilai-nilai moderasi melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial menjadi langkah penting dalam membentuk generasi yang toleran, inklusif, serta mampu menghargai perbedaan tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Melalui penerapan moderasi beragama yang berkelanjutan, cita-cita mewujudkan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadaban dalam bingkai kebhinekaan dapat tercapai secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- bidin, M. Z., & Zahid, R. A. (2024). Konsep toleransi antar umat beragama perspektif Islam. *QALAM: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2).
<https://doi.org/10.57210/qlm.v5i2.347>
- Al Ayyubi, I. I., Nurhidayah, N., & Syahputra, A. (2024). Moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam berdasarkan literatur Al-Qur'an dan hadis. *Syaikhona: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 67–84.
- Anwar, S. (2022). Metode dan strategi pengembangan moderasi beragama di lembaga pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Arrofi', M. H. (2024). Systematic literature review (SLR): Implementasi moderasi beragama di sekolah dasar. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/literasi.v4i2.10977>
- Azis, S., & Samad, D. (2024). Religious moderation in an Islamic perspective: Literature review and recent research developments. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 4(2), 125–140.
<https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i2.9353>
- Azizah, Z. A. N., & Ghofur, A. (2025). Konsep wasathiyah dalam moderasi beragama Islam: Studi literatur. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2).
<https://doi.org/10.61104/ihsan.v4i2.3945>
- Chaerunnisa, & Mahmudi. (2024). Moderasi beragama: Perspektif Al-Qur'an dan hadis. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5), 2182–2199.



- Fahri, M., & Zainuri, A. (2023). Moderasi beragama dalam perspektif Islam: Penguatan nilai wasathiyah di tengah masyarakat plural. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 45–58.
- Ichsan, Y., Syamsudin, S., Nuryana, Z., & Sukiman. (2024). Realizing Islamic education based on religious moderation with the Wasathiyah Islamic paradigm from the perspective of the Qur'an. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 247–263. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.9944>
- Mayaningsih, A. (2023). Peran dosen dalam upaya penguatan nilai-nilai moderasi beragama melalui konsep Islam Wasathiyah. *Revorma: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 3(2), 25–32. <https://doi.org/10.62825/revorma.v3i2.86>
- Muaz, M., & Ruswandi, U. (2022). Moderasi beragama dalam pendidikan Islam. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 3194–3203. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.820>
- Munif, M., Qomar, M., & Aziz, A. (2023). Kebijakan moderasi beragama di Indonesia. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.58401/dirasah.v6i2.935>
- Noorjutstiatini, W., Muliawan, D., Nasrullah, Y. M., & Latip, A. (2025). Strategi manajemen moderasi beragama di lingkungan sekolah dalam mewujudkan harmoni sosial: A narrative literature review. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1). <https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.23224>
- Purnama, Y., Said, N., & Santalia, I. (2024). Religious moderation in Islam (Hermeneutic study of verses concerning moderation). *International Journal of Islamic Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.24252/ijis.v4i1.51873>
- Rahman, A. (2022). Konsep wasathiyah sebagai paradigma moderasi beragama dalam Islam. *Jurnal Studi Keislaman*, 18(2), 121–136.
- Rahmadani, R., & Nurmasiyah. (2022). Konsep toleransi dalam Islam dan implementasinya pada masyarakat multikultural. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(2), 115–128. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i2.13245>
- Sofinatunnajah, A. (2025). Moderasi beragama sebagai fondasi ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan hadis. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.47709/educendikia.v6i01.8122>
- Sulton. (2023). Moderasi beragama: Konsep dan penerapannya di Indonesia. *PERSPEKTIF*, 12(3), 1054–1062. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9783>
- Sutrisno, S., & Hidayat, M. (2024). Implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam penguatan akidah umat Islam. *Jurnal Al-Tarbawi*, 9(1), 67–81.
- Zaka, T. A. (2021). Character of religious moderation in sharia maqhasid review. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(2), 55–76.